



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

xxxxx bin xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat Desa sungai Gampa Asahi RT.07 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut " Pemohon " ;

MELAWAN

xxxxx binti xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Desa Sungai Gampa Asahi RT.10, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut " Termohon " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Mrb., tanggal 13 April 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/05/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 1 minggu, kumpul sebagaimana suami isteri, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon kerumah kakeknya ditunggu- tunggu tidak datang lagi. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari- hari;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/036/SGA/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dari Kepala Desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 21 April 2011 dan kedua pada tanggal 5 Mei 2011 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 93/05/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. RAFLIN bin MUNIR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sungai Gampa Asahi RT.07 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka menikah tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, selama 1 minggu;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang miskin dan tidak mempunyai uang;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 minggu setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang 6 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon ada berusaha untuk rukun, tetapi Termohon tidak bersedia lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. ABDUL WAHAB bin ABDUL HADI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sungai Gampa Asahi RT.07,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 4 hari setelah menikah tidak harmonis lagi, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak senang dengan Pemohon dan berhubungan dengan laki- laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon berhubungan dengan laki- laki teman sekampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara mereka tidak ada saling mengunjungi, dan Termohon ada datang untuk mengambil pakaian;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk rukun, tetapi Termohon tidak ingin berkumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan mereka berdua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya yakni ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak senang dengan Pemohon yang hidup miskin serba kekurangan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang mereka berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya.

- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha ingin rukun dengan Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia lagi dengan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِ يَلْعَ عِيْمَسِدْ اِ نَافْ قِلَاطَالَا لَوْمِ زَعْنِ لَوِ-

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضَرَّ وَلَا ضَرَّ رِ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصملا بلجىء مدقم س اغملاأرد

Artinya : " Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2011/PA. Mrb tanggal 4 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma- Cuma, oleh sebab itu Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Marabahan No 0503/05-04.2.01/18/2011. MAK 521119, tanggal 20 Desember 2010. Maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan SUHARJA, S.Ag. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota I,

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S. H.

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. - |
| 2. Biaya Proses | : Rp. - |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. - |
| 5. Materai | : Rp. - |

Jumlah Rp. 300.000,00

Catatan :

- Amar putusan ini disampaikan kepada Termohon tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal

Marabahan, 2011
Salinan Putusan ini disalin sesuai aslinya
Panitera,

HJ. ALMINI HADIAH, S. H